

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN

---



Oleh: NUR HAJJRAH ( 00400013 )

Law

Dibuat: 2009-01-23 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Perdagangan Perempuan

Terjadinya gejala migrasi internasional sejak Tahun 1970 sebenarnya sangat berkaitan dengan rasional ekonomi yang bertujuan untuk perbaikan harkat kehidupan. Hal ini ditunjang pula dengan kebijakan Pemerintah saat itu yang bertumpu pada sector ekonomi yang terjadi selanjutnya adalah semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Masyarakat semakin terfokus untuk bekerja di sector industry dan terpusat di perkotaan. Sementara masyarakat desa dengan karakteristik pendidikan yang rendah semakin termajinalkan. Awal pengiriman Tenaga Kerja ke Timur Tengah didomisili oleh laki-laki. Pada tahun 1974-1979 mulai didomisili oleh perempuan yang bekerja pada sector informal atau sector domestik. Samapi saat inipun jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri tetap didomisili oleh perempuan. Karena hal itu dianggap sebagai jawaban bagi masyarakat yang tidak mendapat peluang kerja di tanah airnya (sempitnya peluang kerja). Pemerintah memahami pengiriman tenaga kerja dapat menambah jumlah devisa yang didapat dari remittance tenaga kerja. Masnisnya keuntungan yang didapat Pemerintah maupun PJTKI pada kenyataannya tidak semanis yang dialami tenaga kerja. Banyak kasus yang selama ini membayangi keberadaannya, bahkan kasus yang timbul tersebut tidak pernah ditangani oleh Pemerintah maupun PJTKI. Masyarakat internasional menyadari bahwa arus migrasi yang terjadi secara bebas, ternyata terdapat indikasi tindakan perdagangan manusia dan yang paling banyak disini adalah perempuan. Fenomena perdagangan perempuan inipun yang ditangani serius oleh PBB yang menyatakan perdagangan perempuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengandung unsur didalamnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukumnya terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja ke luar negeri dan menganalisa ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan perempuan.

Pada kasus-kasus yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia pada proses pengiriman mulai dari pra penempatan, penempatan terdapat unsur-unsur perdagangan perempuan yaitu adanya kekerasan dan ancaman selam di penampungan, adanya penipuan berupa janji diberangkatkan, lilitan hutang dan penyalagunaan kekuasaan.

Peraturan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia dari tindakan perdangan perempuan sebenarnya sudah diatur didalam ketentuan Undang-undang, Konvensi yang diratifikasi ke hukum nasional dan ketentuan ILO. Akan tetapi dari beberapa ketentuan dan peraturan tersebut masih belum memadai karena pelaksanaannya masih belum maksimal, hingga kini masih banyak kasus-kasus perdangan perempuan yang dialami oleh tenaga kerja wanita Indonesia kita.

Selain ketentuan atau peraturan yang ada untuk melindungi tenaga kerja wanita Indonesia dari

tindakan perdagangan perempuan, maka diharapkan juga peran aktif dari Pihak Depnaker, PJTKI, dan BP2TKI harus mampu memberikan perlindungan yang maksimal sebagai bentuk tanggungjawab negara yang berkewajiban member perlindungan pada warga negaranya. Pemerintah juga membeirkan ruang gerak yang luas secara formil kepada pihak LSM pendamping yang kerja morilnya mendampingi TKW/TKI guna mendapat perlindungan.

The indication of International migration since 1970 was truly connected with rational economic which was aimed to have better life. It was supported by government policy which focused on economic sector. But in fact, there was unbalanced economic level in the society. They were focused on doing job at the industrial sector and centered at the city. Besides, the villagers, who have minimum education, were buried. At the first time, men were dominating the dispatch of labor to Middle East. The woman were dominating this dispatch since 1974/1979 on informal or domestic sector.

At the present time, the number of the labor sent over seas are still dominated by women. Because it is becoming an answer for the society who have no chance to get the proper job in their own country (the limited opportunity of getting job). The government know that dispatching the labor will increase the income of devisa from labor remittance. The profit gained by the labor is not as much as what the government of agent got. The labor are shodowed by so many problems which are not handled very well by the government nor agent.

International people realize that the migrasion channel which is happened freely, evidently, has indication of human trade crime. Moreover, the most number of victims are women. Woman trade crime phenomenon is handled seriously by the United Nation. This Organisation stated that the woman trade is one of serious criminal act.

This study is aimed to know how serious the law protects the Indonesian woman labor who have sent over the seas. It's also aimed to know the implementation of this rule.

On these cases happened in Indonesia, the process of pre-placement up to placement contains of elements of woman trade crime. Such as violence and intimidation during their life in the quarantine, the deception (the agreement of dispatching), debt twist, and power abuse.

The rule to protect Indonesia woman labor from woman trade has been arranged in the form of law, convention which is ratified to the national law, and the stipulation of ILO. Yet, the stipulation and law mentioned above are not enough because the application is not maximum.

Recently, there are still so many cases due to this matter.

Beside the existence of stipulation and law, the Department of Labor, PJTKI, and BP2TKI should able to give maximum protection as their responsibility to their citizen. The government formally give space to the LSM to support the woman labor in order to have protection from illegal woman trade.